

BUPATIBONE PROVINSISULAWESISELATAN

PERATURAN BUPATI BONE NOMOR 54 TAHUN 2015

TENTANG

KEBUTUHAN DAN HARGA ECERAN TERTINGGI PUPUK BERSUBSIDI UNTUK SEKTOR PERTANIAN KABUPATEN BONE TAHUN ANGGARAN 2016

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BONE,

Menimbang

- : a. bahwa berdasarkan Peraturan Gubernur Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 58 Tahun 2015 tentang Kebutuhan dan Harga Eceran Tertinggi Pupuk Bersubsidi untuk Sektor Pertanian Kabupaten Bone Tahun Anggaran 2016;
 - b. bahwa untuk meningkatkan kemampuan petani dalam penerapan pemupukan berimbang diperlukan subsidi pupuk:
 - c. bahwa atas dasar hal tersebut diatas dan agar dalam pelaksanaan menetapkan subsidi pupuk dapat berjalan lancar dan berhasil baik, perlu menetapkan Kebutuhan dan Harga Eceran Tertinggi pupuk bersubsidi untuk sektor pertanian Tahun Anggaran 2016 pada setiap kecamatan di Kabupaten Bone;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati Bone tentang Kebutuhan dan Harga Eceran Tertinggi Pupuk Bersubsidi untuk Sektor Pertanian Kabupaten Bone Tahun Anggaran 2016;

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
 - 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1992 tentang Sistem Budidaya Tanaman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3478);

3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3821);

4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 4286):

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan 5. Usaha Milik Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4297);

6. Undang-Undang Nomor Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

Undang-undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan 7. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4433), Sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5073);

8. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2006 tentang Sistem Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 4660);

9. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5015) telah diubah dengan Undang-Undang sebagaimana Nomor 41 tentang Perubahan Tahun 2014 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5619);

10. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 149, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 5068);

11. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2010 tentang Hortikultura (Lembaran Negara Republik Tahun 2010 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5170);

12. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun Nomor 227, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 5360);

- 13. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2013 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 131, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5433);
- 14. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Negara Pemerin tahan Daerah (Lembaran Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah di ubah dengan Undang-Undang Nomor Tahun 2015 Perubahan tentang Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang (Lembaran Pemerintahan Daerah Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
- 15. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2014 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 259, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5593);
- 16. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 308, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5613);
- 17. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2001 tentang Pupuk Budidaya Tanaman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4079);
- 18. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Berita Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
- 19. Peraturan Presiden Nomor 77 Tahun 2005 tentang Penetapan Pupuk Bersubsidi Sebagai Barang Dalam Pengawasan juncto Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2011;
- Peraturan Menteri Pertanian Nomor 40/Permentan/ OT.140/4/2007 tentang Rekomendasi Pemupukan N, P dan K Pada Padi Sawah Spesifik Lokasi;
- 21. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 43/Permentan/ SR.140/10/2010 tentang Syarat dan Tatacara Pendaftaran Pupuk An Organik (Berita Negara Tahun 2011 Nomor 491);
- 22. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 70/Permentan/ SR.140/8/2011 tentang Pupuk Organik, Pupuk Hayati dan Pembenah Tanah;
- 23. Keputusan Menteri Pertanian Nomor 669/Kpts/OT. 160/2/2012 tentang Pembentukan Kelompok Kerja Perumusan Kebijakan Pupuk;
- 24. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 82/Permentan/ OT.140/8/2013 tentang Pedoman Pembinaan Kelompoktani dan Gabungan Kelompoktani (Berita Negara Tahun 2013 Nomor 1055);

25. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 250/PMK.05/2010 tentang Tatacara Pencairan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Atas Beban Bagian Anggaran Bendahara Umum Negara pada Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (Berita Negara Tahun 2010 Nomor 662);

26. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 209/PMK.02/2013 tentang Tata Cara Penyediaan Anggaran, Perhitungan, Pembayaran, dan Pertanggungjawaban Subsidi Pupuk

(Berita Negara Tahun 2011 Nomor 366);

27. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 15/M-DAG/ PER/4/2013 tentang Pengadaan dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi Untuk Sektor Pertanian;

- 28. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 130/Permentan/ SR.130/11/2014 tentang Kebutuhan dan Harga Eceran Tertinggi (HET) Pupuk Bersubsidi Untuk Sektor Pertanian Tahun Anggaran 2015.
- 29. Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 634/MPP/Kep/9/2002 tentang Ketentuan Dan Tata Cara Pengawasan Barang Dan/Atau Jasa Yang Beredar Di Pasar;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

: PERATURAN BUPATI TENTANG KEBUTUHAN DAN HARGA ECERAN TERTINGGI PUPUK BERSUBSIDI UNTUK SEKTOR PERTANIAN KABUPATEN BONE TAHUN ANGGARAN 2016.

BABI KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam peraturan ini yang dimaksud dengan:

1. Pupuk adalah bahan kimia atau organisme yang berperan dalam penyediaan unsur hara bagi keperluan tanaman secara langsung atau tidak langsung.

2. Pupuk an-organik adalah pupuk hasil proses rekayasa secara kimia, fisika dan atau biologi, dan merupakan hasil industri atau pabrik

pembuat pupuk.

3. Pupuk organik adalah pupuk yang sebagian besar atau seluruhnya terdiri dari bahan organik yang berasal dari tanaman dan/atau hewan yang telah melalui proses rekayasa, dapat berbentuk padat atau cair yang digunakan untuk mensuplai bahan organik, memperbaiki sifat fisik, kimia dan biologi tanah.

4. Pemupukan berimbang adalah pupuk bagi tanaman sesuai dengan status hara tanah dan kebutuhan tanaman untuk mencapai produktivitas yang

optimal dan berkelan jutan.

5. Pupuk bersubsidi adalah pupuk yang pengadaan dan penyalurannya di tataniagakan dengan Harga Eceran Tertinggi (HET) yang ditetapkan di penyalur resmi di Lini IV. Jenis pupuk bersubsidi terdiri dari Urea berwarna Pink (merah muda), SP-36, ZA, NPK dan Pupuk Organik Granul.

6. Harga Eceran Tertinggi (HET) adalah harga pupuk bersubsidi di lini IV (di kios penyaluran pupuk di tingkat desa/kecamatan) yang dibeli oleh petani/kelompok tani yang ditetapkan oleh Menteri Pertanian.

7. Harga pokok penjualan (HPP) adalah struktur biaya pengadaan dan penyaluran pupuk bersubsidi oleh PT. Pupuk Sri Wijaya (Persero) dengan

komponenbiaya sebagaimana ditetapkan Menteri Pertanian.

8. Subsidi pupuk adalah selisih antara HPP dikurangi HET dikalikan Volume Penyaluran Pupuk.

- 9. Sektor pertanian adalah sektor yang berkaitan dengan budidaya tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, hijauan pakan ternak dan budidaya ikan dan atau udang.
- 10. Petani adalah perorangan warga negara Indonesia yang mengusahakan budidaya tanaman pangan atau hortikultura dengan luasan tertentu.
- 11. Pekebun adalah perorangan warga Negara Indonesia yang mengusahakan tanaman hijauan pakan ternak dengan luasan tertentu.
- 12. Peternak adalah perorangan warga Negara Indonesia yang mengusahakan tanaman hijauan pakan ternak dengan luasan tertentu.
- 13. Pembudidaya ikan atau udang adalah perorangan warga Negara Indonesia yang mengusahakan lahan, milik sendiri atau bukan, untuk budidaya ikan dan atau udang yang tidak memiliki izin usaha.
- 14. Produsen adalah produsen pupuk yaitu PT. Pupuk Sriwijaya (Persero) beserta anak perusahaannya yang terdiri dari PT. Pupuk Sriwijaya Palembang, PT Petrokimia Gresik, PT. Pupuk Kalimantan Timur, PT. Pupuk Kujang, PT. Pupuk Iskandar Muda yang memproduksi Pupuk An-Organik yaitu Pupuk Urea, SP-36, ZA, NPK dan Pupuk Organik di dalam negeri.
- 15. Penyalur di Lini III adalah Distributor sesuai ketentuan Peraturan Menteri Perdagangan tentang Pengadaan dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi untuk sektor pertanian yang berlaku.
- 16. Penyalur di Lini IV adalah pengecer resmi sesuai ketentuan Peraturan Menteri Perdagangan tentang pengadaan dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi untuk sektor pertanian yang berlaku.
- 17. Kelompok tani adalah kumpulan petani yang mempunyai kesamaan kepentingan dalam memanfaatkan sumber daya pertanian untuk bekerja sama meningkatkan produktifitas usaha tani dan kesejahteraan anggotanya dalam mengusahakan lahan usaha tani secara bersama pada satu hamparan atau kawasan, yang dikukuhkan oleh Bupati Bone atau pejabat yang ditunjuk.
- 18. Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok (RDKK) adalah Perhitungan Rencana Kebutuhan Pupuk Bersubsidi yang di susun kelompok tani berdasarkan luas areal usaha tani yang diusahakan petani, pekebun, peternak, pembudidaya ikan dan atau udang kelompok tani dengan rekomendasi pemupukan berimbang spesifik lokasi.
- 19. Komisi pengawasan, pupuk dan Pestisida (KP3) adalah Wadah Koordinasi instansi terkait dalam pengawasan, pupuk pestisida yang dibentuk oleh Bupati Bone atas usul Dinas Pertanian yang menangani Tanaman Pangan.

BAB II PERUNTUKAN PUPUK BERSUBSIDI

Pasal 2

(1) Pupuk bersubsidi di peruntukkan bagi petani, pekebun, peternak yang mengusahakan lahan yang seluas-luasnya 2 (dua) hektar setiap musim tanam perkeluarga petani kecuali pembudidaya ikan dan atau udang seluas-luasnya 1 (satu) hektar.

(2) Pupuk bersubsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak diperuntukkan bagi perusahaan Tanaman Pangan, Hortikultura, Perkebunan, Peternakan

atau Perusahaan Budidaya.

BAB III ALOKASI PUPUK BERSUBSIDI

Pasal 3

(1) Alokasi Pupuk Bersubsidi di hitung sesuai dengan anjuran teknologi Pemupukan Berimbang spesifik lokasi dengan mempertimbangkan usulan kebutuhan yang diajukan oleh pemerintah kecamatan serta alokasi anggaran subsidi pupuk tahun 2013;

(2) Alokasi pupuk bersubsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dirinci menurut kecamatan, jenis, jumlah dan sebaran bulanan seperti tercantum pada lampiran I, II, III. IV, V dan VI sebagai bagian tidak terpisahkan dengan

peraturan Bupati ini;

(3) Alokasi Pupuk Bersubsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dirinci lebih lanjut menurut desa, jenis, jumlah dan sebaran bulanan yang akan di atur oleh camat, jenis, jumlah dan sebaran;

(4) Pupuk bersubsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) di rinci lebih lanjut menurut desa, jenis, jumlah dan sebaran bulanan yang akan ditetapkan

paling lambat akhir Januari 2011;

- (5) Alokasi pupuk bersubsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) agar memperhatikan usulan yang diajukan oleh petani, pekebun, peternak, pembudidaya ikan dan atau udang berdasarkan RDKK yang disetujui oleh petugas teknis, penyuluh atau kepala Cabang Dinas Pertanian Kecamatan setempat;
- (6) Dinas yang membidangi tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, peternakan dan pembudidaya ikan dan atau udang, wajib melaksanakan pembinaan kepada kelompok tani untuk menyusun RDKK sesuai areal usaha tani dan atau kemampuan didasarkan pada penyerapan pupuk di tingkat petani diwilayahnya.

Pasal 4

- (1) Kekurangan alokasi kebutuhan pupuk bersubsidi di wilayah kecamatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) dapat dipenuhi melalui realokasi antar kecamatan;
- (2) Realokasi antar kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di tetapkan lebih lanjut oleh Bupati Bone;

- (3) Realokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilaksanakan terlebih dahulu atas dasar rekomendasi Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Bone sambil menunggu penetapan oleh Bupati Bone guna memenuhi kebutuhan petani dilapangan;
- (4) Apabila alokasi pupuk bersubsidi di suatu kecamatan pada bulan berjalan ternyata tidak mencukupi maka produsen dapat menyalurkan alokasi pupuk bersubsidi di wilayah bersangkutan dari alokasi bulan sebelumnya dan atau bulan-bulan berikutnya dan atau sisa alokasi bulan sebelumnya dan atau bulan-bulan berikutnya dan atau sisa alokasi bulan sebelumnya sepanjang tidak melampaui alokasi 1 (satu) tahun.

B AB IV PENYALURAN PUPUK BERSUBSIDI

Pasal 5

Pupuk bersubsidi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) terdiri atas pupuk an-organik dan pupuk organik yang diproduksi dan atau diedarkan oleh produsen.

Pasal 6

- (1) Pelaksanaan Pengadaan dan Peredaran Pupuk Bersubsidi sampai ke pengecer Lini IV dilakukan sesuai dengan ketentuan Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia tentang pengadaan dan penyaluran pupuk bersubsidi untuk sektor pertanian.
- (2) Peredaran Pupuk Bersubsidi untuk sektor pertanian di Pengecer Lini IV ke petani atau kelompok tani di atur berdasarkan Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok (RDKK) sesuai dengan wilayah tanggung jawabnya.
- (3) Untuk kelancaran peredaran Pupuk Bersubsidi di Lini IV ke petani atau kelompok tani sebagaimana di maksud pada ayat (2) pemerintah kecamatan melakukan pendataan RDKK diwilayahnya sebagai dasar pertimbangan pupuk bersubsidi sesuai alokasi yang ditetapkan dalam peraturan Bupati Bone.
- (4) Optimalisasi penggunaan pupuk bersubsidi di tingkat petani/kelompok tani dilakukan melalui penyuluhan penerapan teknologi pemupukan berimbang spesifik lokasi oleh Penyuluh Pertanian Lapangan.
- (5) Pengawasan penyaluran pupuk bersubsidi di penyalur Lini IV ke petani dilakukan oleh petugas pengawas pupuk Tingkat Kecamatan yang merupakan satu kesatuan dari Komisi Pengawasan Pupuk dan Pestisida (KP3) di Kabupaten Bone.

Pasal 7

Kemasan pupuk bersubsidi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) harus di beri label tambahan berwarna merah, mudah dibaca dan tidak mudah hilang/terhapus yang bertuliskan.

" PUPUK BERSUBSIDI PEMERINTAH " BARANG DALAM PENGAWASAN

Pasal 8

(1) penyalur di Lini IV yang ditunjuk harus menjual pupuk bersubsidi sesuai Harga Eceran Tertinggi (HET).

(2) harga Eceran Tertinggi (HET) pupuk bersubsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebagai berikut:

a. Pupuk Urea
 b. Pupuk ZA
 c. Pupuk SP-36
 d. Pupuk NPK
 e. Pupuk Organik
 Rp. 1.800,- per Kg
 Rp. 1.400,- per Kg
 Rp. 2.000,- per Kg
 Rp. 2.300,- per Kg
 Rp. 500,- per Kg

(3) harga Eceran Tertinggi (HET) pupuk bersubsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berlaku untuk pembelian oleh petani, pekebun, peternak, pembudidaya ikan dan atau udang di penyalur Lini IV secara tunai dalam kemasan sebagai berikut:

a. Pupuk Urea : 50Kg b. PupukZA : 50Kg c. Pupuk SP-36 : 50 Kg

d. Pupuk NPK : 50 atau 20 Kg e. Pupuk Organik : 40 atau 20 Kg

Pasal 9

(1) Produsen sebagaimana di maksud dalam Pasal 5, distributor dan penyalur di Lini IV wajib menjamin ketersediaan pupuk bersubsidi saat dibutuhkan petani, pekebun, peternak dan pembudidaya ikan dan atau udang di wilayah tanggungjawabnya sesuai alokasi yang ditetapkan.

(2) untuk menjamin ketersediaan pupuk sebagaimana di maksud pada ayat (1) perlu dilakukan fleksibilitas penyaluran yang dilaksanakan melalui

koordinasi dengan dinas yang membidangi pertanian setempat.

(3) bagi daerah-daerah yang penyerapan pupuknya telah melebihi alokasinya, maka dapat dilakukan realokasi sebagaimana di maksud dalam Pasal 4.

BABV PENGAWASAN DAN PELAPORAN

Pasal 10

Produsen wajib melakukan pemantauan dan pengawasan terhadap penyediaan dan penyaluran pupuk bersubsidi dari Lini I sampai Lini IV sebagaimana di atur dalam Peraturan Menteri Perdagangan tentang Pengadaan dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi untuk Sektor Pertanian yang berlaku.

Pasal 11

- (1) Komisi Pengawasan Pupuk dan Pestisida (KPPP) Provinsi dan Kabupaten/Kota wajib melakukan pemantauan dan pengawasan terhadap penyaluran, penggunaan dan harga pupuk bersubsidi di wilayahnya.
- (2) Komisi Pengawasan Pupuk dan Pestisida (KPPP) Kabupaten/Kota dalam melaksanakan tugasnya dibantu oleh petugas Pengawas Pupuk dan Pestisida Tingkat Kecamatan.

Pasal 12

- (1) KPPP dikabupaten/kota wajib menyampaikan laporan pemantauan dan pengawasan pupuk bersubsidi di wilayah kerjanya kepada Bupati/Walikota.
- (2) Bupati/Walikota menyampaikan laporan hasil pemantauan dan pengawasan pupuk bersubsidi kepada Gubernur.
- (3) KPPP di provinsi wajib menyampaikan laporan hasil pemantauan dan pengawasan pupuk bersubsidi kepada gubernur.
- (4) Gubernur menyampaikan laporan hasil pemantauan dan pengawasan pupuk bersubsidi kepada Menteri Pertanian.

B AB VI PETUNJUK TEKNIS PENGAWASAN

Pasal 13

Petunjuk teknis pengawasan ini menunjuk pada ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.

Pasal 14

Petunjuk Teknis Pengawasan, Pengadaan, Peredaran dan Penggunaan Pupuk di maksudkan sebagai acuan dalam penetapan pelaksanaan Pengawasan, Pengadaan, Peredaran dan Penggunaan Pupuk di tingkat petani.

Pasal 15

Pengawasan, Pengadaan, Peredaran dan Penggunaan Pupuk bertujuan agar pupuk tersedia sampai di Tingkat Petani secara tepat waktu, tepat jumlah, tepat jenis dan tepat tempatnya dengan mutu yang terjamin dan harga yang terjangkau. Sehingga dapat meningkatkan produksi komoditas pertanian sekaligus meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan petani dan keluarganya.

Pasal 16

Tata Cara Pengawasan dilakukan baik langsung maupun tidak langsung dengan cara:

- Pengawasan langsung dilakukan secara berkala atau sewaktu-waktu dengan cara mengumpulkan data Pengadaan, Peredaran dan Penggunaan Pupuk dalam rangka pemantauan di lapangan; dan
- 2. Pengawasan tidak langsung dilakukan berdasarkan laporan bulanan Distributor atau laporan yang diterima dari petugas pengawasan Pupuk tingkat Kecamatan.

Pasal 17

Pengawasan di tingkat Pengadaan (Distributor) dilakukan melalui pemeriksaan :

- 1. Jenis pupuk yang tersedia di gudang;
- 2. Jumlah pupuk yang tersedia di gudang;
- 3. Mutu pupuk yang tersedia di gudang;
- 4. Harga pupuk yang tersedia di gudang;
- 5. Legalitas pupuk (nomor pendaftaran) dan pencantuman label; dan
- 6. Publikasi pupuk (Brosur leaflet).

Pasal 18

Pengawasan di tingkat Peredaran (Pengecer) dilakukan melalui pemeriksaan :

- 1. jenis pupuk yang beredar di wilayah tanggung jawabnya;
- 2. jumlah pupuk yang beredar di wilayah tanggungjawabnya;
- 3. mutu pupuk yang beredar di wilayah tanggung jawabnya;
- 4. harga pupuk yang beredar di wilayah tanggung jawabnya;
- 5. legalitas pupuk yang beredar di wilayah tanggung jawabnya; dan
- 6. publikasi pupuk yang beredar di wilayah tanggung jawabnya.

Pasal 19

Pengawasan di tingkat Penggunaan (petani) dilakukan melalui pemeriksaan :

- 1. jenis pupuk yang digunakan petani;
- 2. jumlah/dosis pupuk yang digunakan petani;
- 3. mutu pupuk yang digunakan petani; dan
- 4. harga pupuk yang digunakan petani.

Pasal 20

Komisi Pengawas Pupuk dan Petugas Pengawas Pupuk diangkat dan diberhentikan oleh Bupati Bone atas Usul Dinas Pertanian yang menangani Tanaman Pangan.

Pasa 21

Komisi Pengawasan Pupuk di Tingkat Kabupaten dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya di Bantu oleh Petugas Pengawas Pupuk tingkat kecamatan seperti Penyuluh Pertanian Lapangan (PPL), Petugas Hama dan Penyakit (POPT-PHP), Tenaga Harian Lepas (THL), Tenaga Bantu Pengendalian (OPT) dan dikoordinasi oleh Kepala UPTD Lingkup Pertanian di wilayahnya masing-masing.

Pasal 22

Petugas Pengawas Pupuk Tingkat Kecamatan melaporkan hasil pengawasan pupuk di tingkat peredaran dan penggunaan pupuk kepada Komisi Pengawas Pupuk Tingkat Kabupaten untuk diteruskan kepada Bupati Bone.

Pasal 23

Komisi Pengawas Pupuk Tingkat Kabupaten melaporkan hasil pengawasan di tingkat Pengadaan, Peredaran dan Penggunaan Pupuk kepada Bupati Bone.

Pasal 24

Bupati Bone berdasarkan hasil pengawasan dari Komisi Pengawasan Pupuk melaporkan kepada Gubernur secara berkala atau sewaktu-waktu apabila terjadi kelangkaan pupuk, gejolak harga, ditemukan pupuk yang tidak layak pakai, palsu dan atau pupuk ilegal.

BAB VII TINDAK LANJUT HASIL PENGAWASAN

Pasal 25

Apabila dari hasil Pengawasan ditemukan penyimpangan di tingkat Pengadaan, maka perlu dilakukan tindak lanjut pengawasan sebagai berikut :

1. apabila ditemukan produsen pupuk tidak melengkapi persyaratan perizinan, wajib di laporkan kepada Bupati untuk diberikan teguran/peringatan penerbitan izin usaha; dan

2. apabila ditemukan produsen pupuk tidak mendaftarkan pupuknya kepada Kementerian Pertanian, wajib dilaporkan kepada Bupati untuk diberikan teguran/peringatan agar yang bersangkutan mendaftarkan pupuknya kepeda Kementerian Pertanian, Pupuk yang terlanjur di produksi/diedarkan ditarik dari peredaran, apabila tidak mengindahkan, maka Bupati memberikan teguran kepada produsen dan dapat mencabut izin usahanya.

Pasal 26

Apabila hasil Pengawasan ditemukan penyimpangan di tingkat produsen pupuk dilakukan tindak lanjut pengawasan sebagai berikut:

1. apabila ditemukan pupuk tidak layak pakai, wajib dilaporkan kepada Bupati untuk di buat teguran kepada produsen atau distributor untuk menarik pupuknya dari produsen;

2. apabila ditemukan pupuk ilegal, wajib dilaporkan dan diusulkan kepada Bupati agar yang bersangkutan menarik pupuknya dari peredaran, apabila yang bersangkutan tidak mengindahkan teguran Bupati, maka dapat dilakukan pencabutan izin usahanya; dan

3. apabila ditemukan pupuk palsu, wajib dilaporkan dan diusulkan kepada Bupati agar yang bersangkutan menarik pupuknya dari produsen kepada yang bersangkutan dikenakan sanksi pidana.

Pasal 27

Apabila dari hasil Pengawasan ditemukan dampak negatif dari penggunaan pupuk an-organik baik terhadap tanaman maupun lingkungan, petugas pengawas wajib :

- melaporkan dan mengusulkan kepada Bupati untuk menghentikan sementara peredaran pupuk tersebut sambil menunggu pengujian mutu pupuk dimaksud;
- 2. melakukan pengambilan contoh pupuk tersebut untuk dianalisa mutunya di laboratorium kimia. Apabila mutu pupuk tersebut terbukti membahayakan bagi lingkungan, petugas pengawas wajib mengusulkan kepada Bupati agar produsen, distributor dan penjual pupuk melakukan pemeriksaan peredaran pupuk tersebut; dan
- 3. mengkoordinasikan kepada komisi pengawas pupuk tingkat provinsi untuk melakukan peninjauan kembali terhadap izin usaha industri pupuk dan mengusulkan pencabutan dala hal ini Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian.

BAB VIII KETENTUAN SANKSI

Pasal 28

Terhadap pelaku usaha yang tidak mengindahkan teguran Bupati atas pelanggaran yang dilakukan, dapat dikenakan sanksi sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2001 tentang Pupuk Budidaya Tanaman.

B AB IX KETENTUAN PENUTUP

Pasal 29

Ketentuan lebih lanjut mengenai teknis pelaksanaannya diatur lebih lanjut dengan keputusan Bupati.

Pasal 30

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bone.

Ditetapkan di Watampone pada tanggal 28 Desember 2015

BUPATI BONE,

FAHSAR M. PADJALANGI

Diundangkan di Watampone pada tanggal 28 Desember 2015

KRIL NES DAERAH KABUPATEN BONE.

SURYA DARMA

BERITA DAERAH KABUPATEN BONE TAHUN 2015 NOMOR 42

LAMPIRAN I

PERATURAN BUPATI BONE

NOMOR 54 TAHUN 2015

TENTANGKEBUTUHAN DAN HARGA ECERAN TERTINGGI (HET)

PUPUK BERSUBSIDI SUB SEKTOR PERTANIAN

KABUPATEN BONE UNTUK TAHUN ANGGARAN 2016

No.	SUBSEKTOR	JENIS PUPUK (TON)							
	SUBBERIUR	UREA	SP-36	ZA	NPK	ORGANIK	TOTAL		
1	2	3	4	5	6	7	8		
1	Tanaman Pangan	24,684	5,886	6,929	15,238	1,844	54,581		
2	Hortikultura	1,468	473	421	925	200	3,487		
3	Perkebunan	3,446	1,321	1,492	2,897	189	9,345		
4	Peternakan	279	47	102	139	5	572		
5	Perikanan	466	148	12	50	19	695		
	JUMLAH	30,343	7,875	8,956	19,249	2,257	68,680		

BUPATI BONE,

FAHSAR M. PADJALANGI

GON

LAMPIRAN II
PERATURAN BUPATI BONE
NOMOR 54 TAHUN 2015
TENTANG KEBUTUHAN DAN HARGA ECERAN TERTINGGI (HET)
PUPUK BERSUBSIDI SUB SEKTOR PERTANIAN
KABUPATEN BONE UNTUK TAHUN ANGGARAN 2016

No.	KECAMATAN	JENIS PUPUK (TON)						
u.		UREA	SP-36	ZA	NPK	ORGANIK	TOTAL	
1	Bontocani	422	233	228	400	75	1,358	
2	Kahu	1,800	400	528	1,000	240	3,968	
3	Kajuara	800	300	428	600	140	2,268	
4	Salomekko	800	300	328	600	200	2,228	
5	Tonra	800	300	328	700	60	2,188	
6	Patimpeng	800	300	428	600	60	2,188	
7	Libureng	1,100	300	328	800	40	2,568	
8	Mare	1,100	600	428	1,500	150	3,778	
9	SibuluE	1,700	700	528	2,000	40	4,968	
10	Cina	800	500	328	1,549	80	3,257	
11	Barebbo	1,321	500	228	1,200	70	3,319	
12	Ponre	500	200	328	300	70	1,398	
13	Lappariaja	1,300	200	328	600	70	2,498	
14	Lamuru	900	200	328	500	70	1,998	
15	Tellu LimpoE	400	200	228	300	50	1,178	
16	Bengo	1,300	200	328	700	70	2,598	
17	Ulaweng	1,300	200	328	455	70	2,353	
18	Palakka	1,000	200	328	400	70	1,998	
19	Awangpone	1,500	400	328	800	70	3,098	
20	Tellu SiattingE	1,900	200	328	900	70	3,398	
21	Amali	1,900	232	328	479	70	3,009	
22	Ajangale	1,800	200	328	600	70	2,998	
23	DuaBoccoE	1,800	220	328	*866	70	3,284	
24	Cenrana	1,500	200	328	200	70	2,298	
25	Tanete Riattang	500	150	228	300	70	1,248	
26	Tanete Riattang Barat	600	150	228	400	70	1,448	
27	Tanete Riattang Timur	700	290	228	500	72	1,790	
	JUMLAH	30,343	7,875	8,956	19,249	2,257	68,680	

A PAHSAR M. PADJALANGI

LAMPIRANIII
PERATURAN BUPATI BONE
NOMOR SA TAHUN 2015
TENTANG KEBUTUHAN DAN HARGA ECERAN TERTINGGI (HET)
PUPUK BERSUBSIDI SUB SEKTOR PERTANIAN
KABUPATEN BONE UNTUK TAHUN ANGGARAN 2016

SUB SEKTOR TANAMAN PANGAN

M-	WECAMAMAN		JENI	S PUPUK (ron)		MOMAT
No.	KECAMATAN	UREA	SP-36	ZA	NPK	ORGANIK	TOTAL
1	Bontocani	458	176	195	300	55	1,184
2	Kahu	1,358	378	389	900	100	3,125
3	Kajuara	758	268	194	600	95	1,915
4	Salomekko	758	218	194	600	105	1,875
5	Tonra	658	218	194	600	55	1,725
6	Patimpeng	658	198	194	600	75	1,725
7	Libureng	1,076	218	289	686	75	2,344
8	Mare	858	218	189	700	89	2,054
9	SibuluE	1,158	378	389	900	75	2,900
10	Cina	958	218	289	700	95	2,260
11	Barebbo	1,158	218	289	700	65	2,430
12	Ponre	458	218	189	300	65	1,230
13	Lappariaja	958	178	189	600	55	1,980
14	Lamuru	858	178	189	300	65	1,590
15	Tellu LimpoE	458	218	189	300	65	1,230
16	Bengo	1,058	218	289	600	55	2,220
17	Ulaweng	858	178	289	400	65	1,790
18	Palakka	858	208	289	400	65	1,820
19	Awangpone	1,058	380	289	700	65	2,492
20	Tellu SiattingE	1,358	218	389	800	65	2,830
21	Amali	1,358	178	289	700	65	2,590
22	Ajangale	1,358	218	289	¥ 00	65	2,630
23	DuaBoccoE	1,358	218	389	700	65	2,730
24	Cenrana '	1,158	218	289	700	65	2,430
25	Tanete Riattang	558	118	189	200	45	1,110
26	Tanete Riattang Barat	558	118	189	200	45	1,110
27	Tanete Riattang Timur	558	1 18	189	352	45	1,262
	JUMLAH	24,684	5,886	6,929	15,238	1,844	54,581

BUPATI BONE,

A. FAHSAR M. PADJALANGI

LAMPIRAN IV
PERATURAN BUPATI BONE
NOMOR 54 TAHUN 2015
TENTANG KEBUTUHAN DAN HARGA ECERAN TERTINGGI (HET)
PUPUK BERSUBSIDI SUB SEKTOR PERTANIAN
KABUPATEN BONE UNTUK TAHUN ANGGARAN 2016

SUB SEKTORHORTIKULTURA

No.	KECAMATAN	JENIS PUPUK (TON)						
NO.	RECAMAIAN	UREA	SP-36	ZA	NPK	ORGANIK	TOTAL	
1	Bontocani	70	21	20	40	10	161	
2	Kahu	63	20	14	33	7	137	
3	Kajuara	63	17	16	33	7	136	
4	Salomekko	43	17	13	33	7	113	
5	Tonra	43	17	13	33	7	113	
6	Patimpeng	63	17	16	33	7	136	
7	Libureng	63	17	16	33	7	136	
8	Mare	43	17	13	33	7	113	
9	SibuluE	43	17	13	33	7	113	
10	Cina	43	17	13	33	7	113	
11	Barebbo	43	17	13	33	7	113	
12	Ponre	53	17	14	33	7	124	
13	Lappariaja	53	17	13	33	7	123	
14	Lamuru	43	17	13	33	7	113	
15	Tellu LimpoE	53	20	14'*	33	7	127	
16	Bengo	53	17	13	33	7	123	
17	Ulaweng	53	17	20	44	7	141	
18	Palakka	53	17	15	33	8	126	
19	Awangpone	53	17	13	33	10	126	
20	Tellu SiattingE	73	18	25	39	10	165	
21	Amali	73	20	25	33	10	161	
22	Ajangale	73	17	20	33	10	153	
23	DuaBoccoE	73	17	21	33	6	150	
24	Cenrana ,	63	17	13	33	6	132	
25	Tanete Riattang	43	17	14	33	6	113	
26	Tanete Riattang Barat	43	17	14	33	6	113	
27	Tanete Riattang Timur	33	17	14	43	6	113	
	JUMLAH	1,468	473	421	925	200	3,487	

A. FAHSAR M. PADJALANGI

LAMPIRAN V
PERATURAN BUPATI BONE
NOMOR 54 TAHUN 2015
TENTANG KEBUTUHAN DAN HARGA ECERAN TERTINGGI (HET)
PUPUK BERSUBSIDI SUB SEKTOR PERTANIAN
KABUPATEN BONE UNTUK TAHUN ANGGARAN 2016

SUB SEKTOR PERKEBUNAN

No.	KECAMATAN	JENIS PUPUK (TON)					
MO.	RECAMAIAN	UREA	SP-36	ZA	NPK	ORGANIK	TOTAL
1	Bontocani	200	96	67	136	14	513
2	Kahu	160	89	67	136	6	458
3	Kajuara	160	56	67	136	7	426
4	Salomekko	160	39	67	136	7	409
5	Tonra	140	89	60	136	8	433
6	Patimpeng	160	39	67	136	7	409
7	Libureng	160	39	67	136	8	410
8	Mare	160	89	67	136	8	460
9	SibuluE	160	89	67	136	8	460
10	Cina	200	89	67	136	10	502
11	Barebbo	160	39	67	136	6	408
12	Ponre	166	89	67	136	10	468
13	Lappariaja	160	39	67	114	6	386
14	Lamuru	160	39	67	114	8	388
15	Tellu LimpoE	160	89	67	114	14	444
16	Bengo	160	39	67	114	6	386
17	Ulaweng	160	39	67	114	8	388
18	Palakka	160	39	67	114	8	388
19	Awangpone	100	39	67	114	6	326
20	Tellu SiattingE	100	39	67	114	8	328
21	Amali	100	39	67	114	10	330
22	Ajangale	100	39	61	114	8	322
23	Dua Bocco E	100	39	31	125	8	303
24	Cenrana	0	0	0	0	0	0
25	Tanete Riattang	0	0	0	0	0	0
26	Tanete Riattang Barat	0	0	0	0	0	0
27	Tanete Riattang Timur	0	0	0	0	0	0
	JUMLAH	3,446	1,321	1,492	2,897	189	9,345

A BUPATI BONE, A A. FAHSAR M. PADJALANGI

LAMPIRAN VI
PERATURAN BUPATI BONE
NOMOR S4 TAHUN 2015
TENTANG KEBUTUHAN DAN HARGA ECERAN TERTINGGI (HET)
PUPUK BERSUBSIDI SUB SEKTOR PERTANIAN
KABUPATEN BONE UNTUK TAHUN ANGGARAN 2016

SUB SEKTOR PETERNAKAN

No.	KECAMATAN	JENIS PUPUK (TON)						
140.	RECAMATAN	UREA	SP-36	ZA	NPK	ORGANIK	TOTAL	
1	Bontocani	12	2	4	6	0	24	
2	Kahu	12	2	4	6	0	24	
3	Kajuara	12	2	4	6	1	25	
4	Salomekko	12	2	4	6	2	26	
5	Tonra	12	2	4	6	0	24	
6	Patimpeng	12	2	4	6	0	24	
7	Libureng	12	2	6	8	2	30	
8	Mare	12	2	4	6	0	24	
9	SibuluE	12	2	4	6	0	24	
10	Cina	12	2	4	6	0	24	
11	Barebbo	12	2	4	6	0	24	
12	Ponre	12	2	6	6	0	26	
13	Lappariaja	12	2	4	6	0	24	
14	Lamuru	11	2	4	6	0	23	
15	Tellu LimpoE	11	2	4	6	0	23	
16	Bengo	11	2	4	6	0	23	
17	Ulaweng	11	2	4	5	0	22	
18	Palakka	11	2	4	5	0	22	
19	Awangpone	11	2	4	5	0	22	
20	Tellu SiattingE	11	2	4	5	0	22	
21	Amali	12	2	4	5	0	23	
22	Ajangale	12	2	4	5	0	23	
23	DuaBoccoE	12	2	6	6	0	26	
24	Cenrana	10	1	- 4	5	0	20	
25	Tanete Riattang	0	0	0	0	0	0	
26	Tanete Riattang Barat	0	0	0	0	0	0	
27	Tanete Riattang Timur	0	0	0	0	0	0	
	JUMLAH	279	47	102	139	5	572	

A. FAHSAR M. PADJALANGI

LAMPIRAN VII
PERATURAN BUPATI BONE
NOMOR 54 TAHUN 2015
TENTANG KEBUTUHAN DAN HARGA ECERAN TERTINGGI (HET)
PUPUK BERSUBSIDI SUB SEKTOR PERTANIAN
KABUPATEN BONE UNTUK TAHUN ANGGARAN 2016

SUB SEKTOR PERIKANAN

No.	KECAMATAN	JENIS PUPUK (TON)						
NO.	RECAMATAN	UREA	SP-36	ZA	NPK	ORGANIK	TOTAL	
1	Bontocani	0	0	0	0	0	0	
2	Kahu	0	0	0	0	0	0	
3	Kajuara	47	15	2	5	2	71	
4	Salomekko	47	15	1	5	2	70	
5	Tonra	47	15	1	5	2	70	
6	Patimpeng	0	0	0	0	0	0	
7	Libureng	0	0	0	0	0	0	
8	Mare	47	15	1	5	2	70	
9	SibuluE	47	15	1	5	2	70	
10	Cina	0	0	0	0	0	0	
11	Barebbo	47	15	1	5	2	70	
12	Ponre	0	0	0	0	0	0	
13	Lapparia ja	0	0	0	0	0	0	
14	Lamuru	0	0	.0	0	0	0	
15	Tellu LimpoE	0	0~	0 ** *	0	0	0	
16	Bengo	0	0	0	0	0	0	
17	Ulaweng	0	0	0	0	0	0	
18	Palakka	0	0	0	0	0	0	
19	Awangpone	46	14	1	5	2	68	
20	Tellu SiattingE	46	14	1	5	2	68	
21	Amali	0	0	0	0	0	0	
22	Ajangale	0	0	0	0	0	0	
23	DuaBoccoE	0	0	_ 0	0	0	0	
24	Cenrana	46	15	2	5	2	70	
25	Tanete Riattang	0	0	0	0	0	0	
26	Tanete Riattang Barat	0	0	0	0	0	0	
27	Tanete Riattang Timur	46	15	1	5	1	68	
	JUMLAH	466	148	12	50	19	695	

